



WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO
NOMOR : 301/KEP / D-DI / DKBUD / 2022

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan formal yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Manado maka dipandang perlu untuk menambah satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendirian Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh pemerintah kota ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Manado;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Wali Kota Manado Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 Desember 2022



KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO
NOMOR : 30 /KEP/ D-01/ DAKBUD /2022
TANGGAL : 15 Desember 2022
TENTANG : Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO.	NAMA	ALAMAT	KET
1	TK NEGERI 02 MANADO	Kelurahan Pandu - Kecamatan Bunaken	
2	TK NEGERI 03 MANADO	Kelurahan Dendengan Dalam - Kecamatan Paal Dua	
3	TK NEGERI 07 MANADO	Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala	
4	TK NEGERI 08 MANADO	Kelurahan Tanjung Batu - Kecamatan Wanca	
5	TK NEGERI 09 MANADO	Kelurahan Wawonasa - Kecamatan Singkil	
6	TK NEGERI 11 MANADO	Kelurahan Bunaken - Kecamatan Bunaken Kepulauan	
7	TK NEGERI 12 MANADO	Kelurahan Manado Tua - Kecamatan Bunaken Kepulauan	

